

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 19 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**SUSUNAN KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagaimana diamanatkan dalam pasal 97 s.d 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menyusun Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Susunan Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1438.1/HK.01.01/K1/09/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
2. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 054/HM.03.02/K.BM/09/2022, tanggal 21 September 2022 Poin 2 dan 3 tentang Pembagian Koordinator Divisi dan Pembagian Koordinator Wilayah untuk masing-masing Anggota.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI MALUKU TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU;

KESATU : Menetapkan susunan Koordinator Divisi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai berikut :

No.	Nama	Koordinator Divisi	Wakil Koordinator Divisi
1.	Dr. Subair	(Plt) Divisi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat	(Plt) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan
2.	Dr. Stevin Melay	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Divisi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat
3.	Thomas T. Wakanno, SH	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4.	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

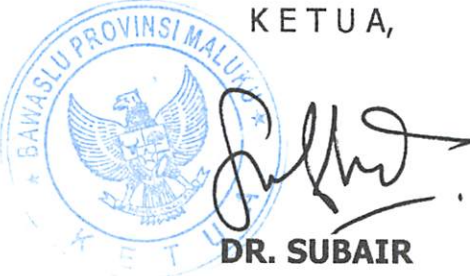
KEDUA Menetapkan susunan Koordinator Wilayah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai berikut :

No.	Nama	Koordinator Wilayah	Wakil Koordinator Wilayah
1.	Dr. Stevin Melay	1. Kab. Kepulauan Aru 2. Kab. Buru 3. Kab. Maluku Tengah	1. Kab. Maluku Tenggara 2. Kab. Kepulauan Tanimbar 3. Kab. Maluku Barat Daya 4. Kota Tual
2.	Thomas T. Wakanno, SH	1. Kab. Seram Bagian Barat 2. Kab. Buru Selatan 3. Kab. Maluku Barat Daya 4. Kota Ambon	1. Kab. Kepulauan Aru 2. Kab. Seram Bagian Timur 3. Kab. Maluku Tengah
3.	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	1. Kab. Seram Bagian Timur 2. Kab. Maluku Tenggara 3. Kab. Kepulauan Tanimbar 4. Kota Tual	1. Kab. Buru Selatan 2. Kab. Seram Bagian Barat 3. Kab. Buru 4. Kota Ambon

- KETIGA Koordinator Divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
 2. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi; dan
 4. Melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.
- KEEMPAT : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :
1. Melakukan supervisi, koordinasi, pembinaan dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Menginventarisir dan memeriksa seluruh permasalahan yang terdapat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, baik itu laporan maupun temuan sebagai bahan penelitian, pengkajian dan penyelesaian permasalahan;
 3. Menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, untuk diambil keputusan;
 4. Melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 23 September 2022

KETUA,



DR. SUBAIR